LEMBAR JAWABAN ANALISIS KASUS

Nomor Assessee : 06

Nama Assessee : Sri mahdalena,SH.Map

Tanggal: 01-april-2021

BAB! PENDAHULUAN

Dengan banyaknya kecurangan dalam hal pengadaan barang dan jasa maka dianggap perlu untuk memperbaiki dan memperhatikan sistim administrasi pengadaan tersebut,dengan cara sesuai kaidah yang berlaku,sesuai harga yang disepakati,tidak ada nya persekonkolan dalam transaksi untuk memenangkan penyedia.

Sesuai dengan Peraturan presiden no 16 tahun 2018 sebagaimana dirubah menjadi PERATURANPresiden no 12 tahun 2021 tentang perubahan dan peraturan presiden no 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang Dan Jasa. Pelaku pengadaan barang dan jasa terdiri dari PA,KPA,PPK,Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, agen pengadaan, Penyedia Swakelola dan Penyedia. Pengadaan barang dan jasa adalah hal yang lumrah dan menjadi suatu rutinitas dalam penyelenggaraan pemerintah Daerah.Setiap pengadaan barang maupun jasa yang menunjang kelancaran tugas para aparatur sipil negara dilakukan dengan 2 cara yaitu melalui penyedia maupun swakelola. Untuk menghindari terjadinya praktekKorupsi dalam pengadaan barang dan jasa maka dianggap perlu adanya campur tangan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut.Sehingga diharapkan mengurangi adanya kecurangan dapat dalam penyalahgunaan kewenangan. Dengan segala upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mencegah terjadinya korupsi pada pengadaan barang dan jasa ternyata masih belum mampu menyelesaikan permasalahan secara tuntas. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka korupsi.Sehingga perlu adanya inovasi untuk menjawab permasalahan tersebut.Peran pemerintah dan para pejabat yang berwenang dapat berperan penting mengatasi permasalahan yang ada, sehingga dapat terciptanya penyediaan barang dan jasa yang jujur dapt dipercaya semua pihak.

BAB II ANALISIS DAN REKOMENDASI

Analisis yang direkomendasikan melalui ;

- Pembelian barang melalui E-katalog
- Pencatatan setiap transaksi kegiatan pengadaan barang /jas pada sistem layanan pengadaan secara elekronik
- -Menggandeng Komisi pemberantasan Korupsi (KPK)
- Peran masyarakat perlu untuk mengawasi

BAB III PENUTUP

Diharapkan dengan adanya perubahan sistem pengelolaan maka setiap adanya transaksi pengadaan barang dan jasa dapat menekan angka kecurangan dan korupsi. Peran pemerintah dan pejabat berwenang serta masyarakat diharapkan mampu mengubah sistem yang masih bisa disalahgunakan oleh oknum tertentu. Pemerintah daerah masing-masing harus berperan aktif guna menekan adanya kecurangan disetiap pengadaan barang dan jasa tidakhanya dari pemerintah pusat saja,sehingga bisa saling mengontrol antara pemerintah pusat dan daerah.